

**PROGRAM
KESEHATAN, LINDUNGAN LINGKUNGAN
DAN KESELAMATAN KERJA
(KLK/HES PROGRAM)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PERAWATAN DAN
PERBAIKAN BANGUNAN**

PT.

JANUARI 2006

KEBIJAKAN KESEHATAN, LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN

Dalam rangka menerapkan ketentuan-ketentuan tentang Bangunan Pengguna Jasa sesuai Undang-Undang No. 28 tahun 2002 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta memberikan pedoman bagi segenap karyawan PT..... guna melaksanakan program Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HES Program) di seluruh kegiatan perusahaan termasuk proyek-proyek di PT..... sesuai dengan aturan dan program K3/KLK yang telah digariskan oleh peraturan yang ada, maka kami dari unsur pimpinan dan seluruh karyawan PT..... berupaya untuk membuat dan menyusun serta menjalankan program tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan, dapat dimengerti, dihayati dan diterapkan diseluruh lingkungan kerja Perusahaan .

Pimpinan dan karyawan PT..... bertekad, bahwa sebagai suatu perusahaan yang bergerak dan beroperasi di Indonesia dengan sadar harus memahami tanggung jawab dalam menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan program Keselamatan Kerja yang sangat ketat dan harus ikut menunjang terlaksana serta tercapainya program K3/KLK di seluruh lingkungan kerja Perusahaan, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak terduga berupa kematian, cacat badan ataupun cedera serta kerugian dan kerusakan lingkungan yang berakibat buruk terhadap pihak-pihak terkait.

Kami menyadari, bahwa bekerja di lingkungan jasa konstruksi pada umumnya akan selalu menghadapi bahaya yang akan mengancam kesehatan dan keselamatan bagi pekerja serta lingkungan. Keadaan ini bukanlah merupakan beban dan penghalang karena merupakan sesuatu hal untuk kepentingan dan menjadi tanggung jawab semua pihak.

Semua jajaran Perusahaan memahami bahaya dan resiko dari kejadian-kejadian yang tidak terduga, membuat rencana untuk menangani bahaya dan resiko, menyampaikan informasi yang diperlukan kepada para karyawan dan pihak-pihak terkait serta melaksanakan latihan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam pedoman ini namun sebagai langkah awal diharapkan pedoman ini dapat membentuk pemahaman sehingga semua pihak yang terlibat dapat mentaati dan menerapkan program ini sehingga tujuan akhir dari apa yang kita harapkan dapat tercapai.

Diharapkan dengan pedoman K3 / KLK program ini dapat membantu pimpinan dan karyawan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha menerapkan Kesehatan, Lingkungan dan Keselamatan Kerja dalam perusahaan.

Januari 2007,
PT.....

.....
President Director

LATAR BELAKANG

1. Tingginya tingkat kecelakaan kerja di Indonesia .
2. Keyakinan pimpinan perusahaan bahwa kecelakaan menyebabkan biaya tinggi.
3. Peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia dan Pemberi Kerja yang harus diterapkan dan ditaati.
4. Potensi kecelakaan yang tinggi di sektor usaha jasa konstruksi.
5. Kondisi kedisiplinan dan pengetahuan tentang K3 para karyawan yang masih rendah.
6. Keyakinan bahwa penerapan kesehatan keselamatan karyawan akan dapat meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja.

I. PERATURAN KESELAMATAN

Undang-undang dan peraturan yang diberlakukan untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT..... adalah meliputi :

1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI yang mengatur masalah K3 (Undang-Undang no. 1 tahun 1970) dan aturan-aturan lain yang terkait.
2. Peraturan Perusahaan meliputi prosedur tetap dan prosedur khusus.
3. Standard & Code.

TUJUAN

1. Tujuan dari Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di samping memberikan suasana kerja dan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga para penyewa merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan juga memberikan keselamatan karyawan dalam perjalanan dari dan ketempat kerja .
2. Dengan adanya pedoman ini maka diharapkan dapat menjadi panduan untuk tindakan-tindakan prediktif dan preventif yang perlu diambil agar dapat meminimalkan kejadian kecelakaan.

3. Sasaran keberhasilan K3/ KLK pada Proyek Pembangunan dan Perbaikan Bangunan-bangunan di Lokasi pekerjaan adalah [0; 0; 0]
0 = Nihil Kecelakaan Kerja dan / alat kendaraan bermotor.
0 = Nihil Ceceran Minyak/Chemical ke tanah atau air buangan.
0 = Nihil kendala yang tak terencana.

RUANG LINGKUP

Pedoman K3/ KLK ini pada dasarnya berlaku bagi seluruh jajaran pimpinan dan karyawan perusahaan PT..... termasuk karyawan-karyawan dari mitra kerjanya yang antara lain meliputi:

1. Kebijakan & dan organisasi K3/ KLK.
2. Peraturan-peraturan keselamatan.
3. Tugas dan tanggung jawab.
4. Alat-alat pelindung diri (PPE).
5. Rencana kinerja (program).
6. Investigasi dan pelaporan kecelakaan.

II. ORGANISASI K3/ HES

Kebijakan perusahaan pada prinsipnya selalu mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Untuk itu pada setiap proyeknya perusahaan selalu menempatkan petugas-petugas K3/ KLK di lapangan. Besar kecilnya regu ini tergantung pada luasnya lingkup kerja, jumlah karyawan dan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan suatu proyek agar pelaksanaan, pengawasan masalah K3/ KLK dapat terlaksana dengan baik. Untuk pelaksanaan kegiatan proyek jasa konstruksi yang dijalankan perusahaan memiliki organisasi K3 / KLK seperti pada butir 1 antara lain terdiri dari :

Organisasi K3 / KLK perusahaan terdiri dari :

* HES Ketua	= 1 orang	* Sekretaris	= 1 orang
* Wakil Ketua	= 1 orang	* Anggota	= 20 orang
* Bendahara	= 1 orang		

Khusus untuk Proyek Pembangunan dan Perbaikan Bangunan-Bangunan PENGGUNA JASA di Lokasi pekerjaan PT..... menugaskan 1 (satu) orang koordinator dan satu orang anggota yang mampu menangani masalah K3 (CV terlampir).

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a) Pimpinan Perusahaan :

- Memastikan program K3/KLK diterapkan.
- Mengadakan pertemuan K3/KLK secara periodik.
- Mengadakan peninjauan K3/KLK (Audit) ke lapangan.
- Berpartisipasi pada investigasi serius kecelakaan.
- Memastikan rekomendasi perbaikan-perbaikan dilaksanakan.
- Menyetujui rekomendasi program pelatihan yang diperlukan.
- Memberi pengarahan menuju perbaikan.

b) Division / Dept / Project Manager

- Memastikan program K3/KLK dan peraturan - peraturan yang berlaku diterapkan di lapangan daerah tanggung jawabnya.
- Mengikuti pertemuan berskala keselamatan.
- Melaporkan secara berkala ke pusat kegiatan-kegiatan K3/KLK dan perkembangannya.
- Membentuk Safety Committee dan menghadiri pertemuan K3.
- Menyusun prosedur-prosedur sehingga program K3/KLK bisa berjalan lebih baik.
- Pencapaian kinerja K3/KLK.
- Bersama-sama Safety Koordinator menentukan karyawan penerima insentif.
- Menentukan tindakan disiplin pada karyawan.

c) Penyelia (Staff)

- Mengkomunikasikan program / peraturan K3/KLK.
- Memastikan program-program ditetapkan dan memberi contoh.
- Memimpin pertemuan K3/KLK, inspeksi dan persiapan ke lapangan.
- Memastikan laporan-laporan dan pendataan dilaksanakan.
- Meminta dan memprediksi dana untuk K3/KLK ke pimpinan.

- Menghadiri pertemuan dengan Owner Proyek.

d) Karyawan

- Mentaati semua peraturan-peraturan K3/KLK.
- Melaporkan hal-hal yang terjadi di lapangan secara objektif.
- Menghadiri perbaikan langsung akan hal-hal yang tidak aman.
- Menandatangani pernyataan mengenai K3/KLK.

e) Petugas K3/KLK Safety Officer

- Menyusun Program K3/KLK.
- Menerapkan Program dan Pedoman.
- Memimpin pertemuan K3/KLK dan menghadiri pertemuan dengan pihak pemilik proyek.
- Menyediakan jasa konsultasi bagi karyawan.
- Menindak lanjuti penemuan - penemuan dilapangan.
- Menyiapkan pelatihan.
- Memonitor, mendata dan melaporkan kegiatan kegiatan K3/KLK.
- Menjadi contact persons bagi pihak terkait.

IV. ALAT PELINDUNG DIRI (PPE)

Perusahaan menyediakan alat-alat pelindung diri berikut ini :

- Safety Head 1 set / orang / tahun.
- Safety belt sesuai keperluan.
- Safety shoes 1 pasang / orang / tahun.
- Perlindungan Mata sesuai keperluan.
- Respirator sesuai keperluan.
- Sarung tangan sesuai keperluan.
- Baju Kerja / seragam 3 set / orang / tahun.
- Safety rope sesuai keperluan.
- Dll sesuai persyaratan kontrak.

Kantor dan area kerja / bengkel / ruang mesin akan dilengkapi :

- Kotak obat P3K.
- Racun api.

- Alat pelindung untuk bekerja di mesin-mesin.
- Poster keselamatan.
- Papan pengumuman K3 /KLK.

Petunjuk pelaksanaan tentang penggunaan peralatan pelindung diri tersebut diatur dalam Prosedur Kerja.

V. RENCANA KERJA / PROGRAM

Meliputi:

- Orientasi pegawai baru.
- Pertemuan K3/KLK.
- Pelatihan:
 - Teknis.
 - Pemadaman Api.
 - Pemeriksaan kecelakaan.
- Pembentukan Safety Committee.
- Inspeksi.
- Pembuatan Permit.

a) Orientasi Pegawai Baru

Setiap pegawai baru akan diberi pengarahan & mencakup :

- Pengenalan ruang lingkup kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pengenalan area / tempatnya bertugas / bekerja.
- Penggunaan peralatan .
- Peraturan perusahaan.
- Peraturan keselamatan, kesehatan dan lingkungan.
- Tugas dan tanggung jawab.
- Berkendaraan dengan baik dan selamat.

Setiap pegawai yang telah mengikuti orientasi tersebut akan dievaluasi singkat pemahamannya terhadap K3/KLK serta harus membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti dan bertekad untuk melaksanakan KLK.

b) Pertemuan K3/KLK

Pertemuan K3/KLK adalah salah satu sarana untuk membicarakan K3/KLK sekaligus sebagai sarana komunikasi antara pimpinan / direksi dan karyawan, serta antara PT..... dengan pihak Client dengan topik tersendiri tetapi tidak terbatas yakni :

1. Program K3/KLK.
2. Kecelakaan yang terjadi.
3. Hasil-hasil Inspeksi.
4. Rencana perbaikan.
5. Hasil kinerja K3/KLK.
6. Pelanggaran - pelanggaran.
7. Usulan - usulan K3/KLK.
8. Temuan - temuan dilapangan.
9. Pesan-pesan K3/KLK.
10. Pembentukan SWP, JSA dll.

Pertemuan K3/KLK terdiri :

- Pertemuan bulanan oleh penyelia atau koordinator HES lapangan (proyek) dan 3 bulanan yang dihadiri pimpinan perusahaan / direksi.
- Pertemuan mendadak bila ada hal-hal yang mendesak.
- Pertemuan di lapangan sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Pertemuan keselamatan :

- Diadakan sebulan sekali pada minggu terakhir.
- Dipimpin oleh ketua Safety Committee / HES Coordinator.
- Topik pembicaraan mencakup :
 - Pembahasan buku pedoman keselamatan.
 - Membahas hasil kinerja.
 - Membahas kecelakaan yang terjadi.
 - Usulan perbaikan.

Hasil dari pertemuan ini harus dilaporkan kepada Direksi / Pimpinan Perusahaan dan pihak PENGGUNA JASA secara tertulis.

c) Pelatihan

Pelatihan Kerja :

- Setiap pegawai baru dan pegawai yang ditempatkan di proyek akan mendapatkan latihan P3K, Pemadaman dan Pencegahan Kebakaran dan ergonomi serta pelatihan mengemudi selamat bagi karyawan yang ditugaskan atau mengemudi kendaraan.
- Pelatihan dengan :
 - Menggunakan fasilitas perusahaan .
 - Pengawasan pekerjaan di lapangan.
- Pelatihan pemadaman api :
 - Seluruh karyawan diharuskan mengikuti.
 - Bekerjasama dengan Client.
- Pelatihan pemeriksaan kecelakaan untuk :
 - Anggota Safety Committee.
 - Pengawas.
 - Petugas - petugas K3/KLK.

d) Pembentukan Safety Committe di Proyek

- * Safety Committe akan meliputi :
 - Ketua / koordinator
 - Anggota
- * Lama tugas minimal 6 (enam) bulan
Safety committe dibentuk sebelum dimulainya kontrak

e) Inspeksi

Inspeksi mencakup :

- Situasi & kondisi area kerja.
- Alat - alat pelindung diri.
- Alat pemadam kebakaran.
- Peralatan kerja dan Pengguna Jasa.

Inspeksi sebelum pelaksanaan pekerjaan (Pre-job Inspection)

Sebelum melaksanakan pekerjaan dilokasi, perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu untuk menginventarisasi kondisi yang dapat membahayakan.

f) Permit / Izin

Para pegawai akan mendapat penjelasan tentang izin / permit yang diperlukan.

Kemungkinan permit yang diperlukan :

- * Entrance Permit : - Untuk memasuki daerah operasi kerja (orang & kendaraan).
- * Work permit : - Untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

g) Program Insentif

Untuk mendorong karyawan agar lebih berperan dalam aktivitas K3/KLK perusahaan akan menjalankan program insentif.

Aturan rinci tentang insentif / penghargaan akan diatur dalam aturan tersendiri yang lebih rinci dan dikaitkan dengan Penilaian Presentasi Kerja Tahunan Pegawai.

Jenis insentif dapat berupa surat penghargaan, barang, bonus maupun kenaikan pangkat apabila karyawan atau kelompok kerja dapat mencapai target K3/KLK yang ditetapkan..

Penerima penghargaan dapat perorangan, kelompok atau seluruh karyawan.

h) Kunjungan K3/KLK Ke Lapangan Oleh Pimpinan Perusahaan

1. Tujuan

Komitmen pimpinan / direksi perusahaan terhadap K3/KLK merupakan hal yang sangat penting dalam usaha mencapai hasil yang maksimal. Kunjungan ini merupakan salah satu contoh dan sekaligus bukti komitmen dan penegasan tanggung jawab pimpinan untuk meyakinkan semua peraturan dilaksanakan di lapangan .

2. Anggota Rombongan

- Direksi / Pimpinan Perusahaan
- Manager Proyek
- HES Koordinator

3. Jadwal Kunjungan

Kunjungan pimpinan teras perusahaan ini dijadwalkan 3 (tiga) bulan sekali. Tanggal kunjungan akan ditentukan minggu ketiga sebelum bulan kunjungan oleh kantor pusat.

Objek kunjungan :

1. Kantor.
2. Workshop.
3. Ruang mesin dan investigasi.
4. Lokasi kerja.

4. Laporan dan Tindak Lanjut

Temuan hasil kunjungan akan langsung dievaluasi dan didiskusikan setelah kunjungan dengan seluruh karyawan. Dalam diskusi tersebut akan ditentukan tindak lanjut, kapan akan siap diselesaikan dan oleh siapa. Pimpinan teras akan mendukung biaya-biaya yang diperlukan.

Formulir-formulir yang disiapkan :

1. Laporan inspeksi K3/KLK. - Pimpinan perusahaan.
2. Inspeksi K3/KLK. - Arsip tindak lanjut.
3. Checklist inspeksi K3/KLK.

i) Tindakan Disiplin

Untuk memelihara disiplin karyawan dalam hal K3/KLK, perusahaan perlu menerapkan peraturan bagi karyawan yang melalaikan/melanggar keselamatan atau tidak mentaati peraturan K3/KLK. Tindakan disiplin berdasarkan prinsip mendidik.

Jenis Pelanggaran :

- a) Pelanggaran kendaraan bermotor.
- b) Melalaikan keselamatan yang menyebabkan cedera atau rusaknya peralatan.
- c) Pelanggaran tidak menggunakan alat pelindung diri.
- d) Pelanggaran mengkonsumsi narkoba, minuman keras (sanksi c3).
- e) Pelanggaran merokok ditempat yang dilarang (sanksi c3).
- f) Pelanggaran mengambil/membawa barang yang bukan milik kita.

- g) Pelanggaran melakukan perjudian.
- h) Pelanggaran berkelahi/adu fisik.
- i) Dan sebagainya.

Kategori pelanggaran :

- a. Ringan.
- b. Serius.
- c. Berat.
- d. Sangat Berat

Tindakan Disiplin

- a1. Pelanggaran ringan I dalam satu tahun
 - Nasehat.
- a2. Pelanggaran ringan II dalam satu tahun
 - Teguran lisan I.
- a3. Pelanggaran ringan III dalam satu tahun
 - Teguran lisan II.
 - Pelatihan.

- b1. Pelanggaran serius I dalam satu tahun
 - Teguran tertulis I.
 - Pelatihan khusus.

- b2. Pelanggaran serius II dalam satu tahun
 - Teguran tertulis II.
 - Pelatihan khusus.

- b3. Pelanggaran serius III dalam satu tahun
 - Peringatan tertulis I.
 - Pelatihan khusus.

- c1. Pelanggaran berat I
 - Peringatan tertulis I.
 - Diistirahatkan tanpa upah 5 (lima) hari kerja.
 - Pelatihan khusus.

c2. Pelanggaran berat II dalam satu tahun

- Peringatan tertulis II.
- Diistirahatkan tanpa upah 10 (sepuluh) hari kerja.
- Pelatihan khusus.

c3. Pelanggaran berat III dalam satu tahun

- Peringatan tertulis terakhir.
- Dilarang memasuki area kerja.
- Diistirahatkan tanpa upah 10 (sepuluh) hari kerja.

d. Pelanggaran sangat berat

- Diberhentikan.

I. INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN

Prinsip : Menyelesaikan masalah secara objektif.

Setiap ada kecelakaan harus dilakukan investigasi dan dilaporkan menurut tata cara yang baku oleh perusahaan / pemberi kerja.

a) Investigasi

Tujuan diadakan investigasi adalah untuk mencari fakta di lapangan dan bukan kesalahan seseorang.

Fakta-fakta yang perlu diperhatikan, diamati, dicatat dan dianalisa :

- Hal-hal yang sebenarnya terjadi.
- Akar penyebab kejadian.
- Besarnya kerugian.
- Resiko kejadian.
- Langkah-langkah perbaikan/pencegahan.

b) Pertemuan Tim Pembahas Kecelakaan

RCA Team

a. Ketua : Manager proyek.

- b. Wakil ketua : HES Koordinator.
- c. Anggota : - K3/KLK.
- Pengawas Lapangan.

Tujuan :

- a) Memastikan penyebab utama dan akar penyebab kejadian dapat dianalisa semuanya dengan teliti.
- b) Memastikan rekomendasi ke arah yang benar.
- c) Memastikan prosedur / langkah tindak lanjut yang dijalankan benar.
- d) Memastikan tindakan disiplin yang tepat.

Catatan : - Untuk kecelakaan berat, pembahasan akan diketahui oleh Direktur.
- Untuk kecelakaan serius, pembahasan akan diketahui oleh Mnager Poyek atau HES Koordinator.
- Untuk kecelakaan ringan, pembahasan akan dilakukan oleh HES Koordinator atau pengawas lapangan.

c) Pelaporan

Semua kejadian, hal-hal yang tidak selamat pencemaran dan lainnya harus dilaporkan dan dicatat.

Semua karyawan harus menyadari pentingnya pelaporan semua kejadian, ataupun penemuan yang tidak selamat. Hal ini agar dapat dilakukan tindakan perbaikan dan mencegah kejadian yang sama.

*** Bila mengetahui adanya kejadian lakukan :**

- Tindakan bantuan / P3K.
- Cegah kecelakaan lanjutan.
- Beritahukan kepada pengawas lapangan dan HES Koordinator.

*** Tanggung jawab pengawas dan HES Koordinator :**

- Melaporkan ke Project Manager.
- Melakukan investigasi.
- Menyiapkan laporan tertulis.
- Menindak lanjuti rekomendasi.
- Membentuk regu investigasi.

*** Tanggung jawab Project Manager :**

- Melaporkan ke Pemilik Proyek.
- Mensyahkan laporan tertulis yang disiapkan oleh bagian K3/KLK dan pengawas.
- Merekomendasikan langkah pencegahan.

Peristiwa/kejadian yang harus dilaporkan kepada pimpinan dan pemilik proyek dalam 24 jam, dengan pemberitahuan dan tertulis sementara.

- a) Kecelakaan mengakibatkan kematian.
- b) Kebakaran.
- c) Kecelakaan mengakibatkan luka berat.
- d) Ancaman bom dan ledakan.
- e) Gempa bumi.
- f) Kebocoran gas, pipa air bersih / kotor.
- g) Kecelakaan yang memerlukan bantuan segera kerumah sakit / dokter.
- h) Huru hara.

Uraikan langkah-langkah pekerjaan IDENTIFIKASI bahaya dan penetapan prosedur yang selamat.

VII. AUDIT INSPEKSI

Project Manager bersama wakil PENGGUNA JASA akan melaksanakan inspeksi terjadwal sesuai kesepakatan di lapangan terhadap jalannya pelaksanaan program K3/KLK.

VIII. PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pemeriksaan kesehatan Pegawai Baru

Semua pegawai baru harus berbadan sehat yang buktikan dengan surat keterangan / hasil pemeriksaan dokter.

2. Pemeriksaan Berkala

Terhadap seluruh pegawai proyek akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (General Check up) sekali setahun.

IX. KESIAPAN KEADAAN DARURAT DAN PROSEDUR TANGGAPNYA

Seluruh pegawai proyek akan mendapat pelatihan singkat akan hal-hal yang berkaitan dengan terjadi kebakaran, kecelakaan, cara-cara pencegahan dan penanggulangannya. Pegawai akan dilatih cara-cara pemadaman dan evakuasi kebakaran sesuai Prosedur yang ada.

Jika terjadi kecelakaan, kebakaran, HES Coordinator atau penyelia yang membawahi langsung mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan darurat sebatas kemampuannya pada saat kejadian, dan berusaha segera menghubungi Project/Site Manager dan pengawas PENGGUNA JASA, terkait untuk penanggulangan selanjutnya.

HES Coordinator setelah kejadian segera membuat investigasi laporan tertulis tentang kejadian kepada Project Manager, Pimpinan / Direksi Perusahaan serta pihak PENGGUNA JASA.

X. PROSEDUR PENGOLAHAN LIMBAH

1. PENAGANAN TUMPAHAN OLI DAN MINYAK DI TEMPAT KERJA

- a. Siapkan fasilitas pengumpul berupa tangki atau drum di bengkel atau tempat kerja untuk menampung oli bekas atau tumpahan.
- b. Lokasi penyimpanan harus bebas dari kemungkinan banjir dan lantainya harus kedap terhadap minyak pelumas bekas, tidak bergelombang, kuat tidak runtuh. Ruang bangunan untuk penyimpanan di beri atap. Dan fasilitas pengumpul yang berisi minyak pelumas diberi label.
- c. Oli yang sudah dikumpulkan dari bengkel/garasi kemudian dikirim ke tempat penampungan minyak pelumas bekas PENGGUNA JASA atau lokasi penampungan lain yang terdekat.
- d. Pengiriman oli bekas tersebut harus terdokumentasi dengan baik.

2. PENANGANAN LIMBAH BATERAI DAN SUKU CADANG

- a. Siapkan fasilitas pengumpul berupa drum plastik pada setiap stasiun, bengkel atau garasi untuk menampung baterai dan suku cadang bekas setelah dikeluarkan dari mesin kendaraan/mesin peralatan dan jangan sampai air baterai tertumpah. Tempat pengumpulan harus tertutup dan diusahakan kering.
- b. Baterai dan suku cadang bekas yang sudah dikumpulkan kemudian dikirim ke tempat penampungan akhir milik PENGGUNA JASA untuk di proses lebih lanjut.
- c. Pengiriman baterai dan suku cadang bekas tersebut harus terdokumentasi dengan baik.

3. PENANGANAN LIMBAH SISA-SISA PEKERJAAN

- a. Siapkan fasilitas pengumpul limbah sisa-sisa pekerjaan dan puing-puing bongkaran serta kaleng-kaleng cat pada suatu tempat yang aman.
- b. Limbah pekerjaan tersebut dipisahkan antara limbah logam, puing-puing dan limbah lainnya
- c. Limbah-limbah sisa pekerjaan tersebut setelah terkumpul diangkut dengan kendaraan dengan bak tertutup terpal ke tempat pembuangan yang di tentukan oleh PENGGUNA JASA atau Pemerintah setempat.

XI. PROGRAM PENGHIJAUAN

Dalam melaksanakan pekerjaan diluar dilarang melakukan kegiatan :

- a. Memotong pohon / tanaman yang ada.
- b. Membuang puing-puing pekerjaan / sampah sembarangan.

XII. PROGRAM PENCEGAHAN NARKOBA

- a. Jika ada pegawai yang dicurigai maka pegawai tersebut diminta untuk melakukan test darah dan pemeriksaan dokter secara khusus.
- b. Pegawai yang kedapatan menyimpan dan mengkonsumsi obat-obat terlarang akan mendapat sanksi diberhentikan dari pekerjaannya.
- c. Pegawai dilarang merokok diseluruh area kerja dan kantor.

- d. HES Coordinator akan melakukan inspeksi ke lokasi kerja dan barak-barak penampungan untuk memeriksa kemungkinan adanya penggunaan narkoba.
- e. Dalam setiap pertemuan dengan pekerja HES Coordinator / penyelia akan selalu mengingatkan sanksi-sanksi dan akibat-akibat yang harus dihadapi jika mengkonsumsi Narkoba.

XIII. METODA EVALUASI RESIKO DAN BAHAYA

- 1. Mempelajari pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - a. Apakah ada instruksi-instruksi / petunjuk-petunjuk yang lengkap ?
 - b. Apakah sudah mengerti benar apa yang sudah dilakukan ?
 - c. Dapatkah pekerjaan diserahkan kepada orang-orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut dengan pengarahan yang jelas.
 - d. Ingat ! bahwa seorang pegawai tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan kecuali bila dia sudah menerima instruksi-instruksi penuh / lengkap untuk keselamatan dan metode yang betul.
 - e. Macam / jenis cedera apakah yang mungkin terjadi kepada orang-orang yang mengerjakan jenis pekerjaan ini ?
 - f. Adakah suatu bahaya akan menimpa ? Bahaya-bahaya apakah yang ada ?
 - g. Apakah mereka akan bekerja dalam suatu tempat yang ada gas, disekitar tukang-tukang las, dalam suatu parit, dalam suatu tangki.
 - h. Alat-alat keselamatan apakah yang diperlukan ?
 - i. Apakah diperlukan tiang-tiang penunjang (scaffolds).
 - j. Haruskah pekerjaan tersebut dibicarakan dengan orang yang akan melakukan / menjalankan pekerjaan tersebut ?
 - k. Sudahkah prosedur-prosedur kerja yang aman direncanakan ?
 - l. Apakah orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut sudah mempersiapkan peralatan ?
 - m. Dapatkah mereka memberikan bantuan / pertolongan dalam suatu kecelakaan ?
 - n. Apakah permit / ijin diperlukan, Seperti apa, Kapan dan Berapa lama berlakunya ?
 - o. Bahaya apakah yang mungkin dijumpai ?

- p. Bahaya-bahaya ini berkaitan dengan pekerjaan yang tidak dapat dihilangkan (ditiadakan) dan harus direncanakan.
 - q. Bagaimana tentang bahan dan tenaga kerja ?
 - r. Apakah anda mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang cukup untuk melakukan pekerjaan secara aman ?
 - s. Haruskah bahan / barang dipesan ?
 - t. Dimana dan bagaimana barang ini diamankan ?
 - u. Apakah pekerjaan tersebut memerlukan kerjasama dengan departemen lain ?
2. Merencanakan Cara yang Tepat Untuk Melakukan Pekerjaan.
- a. Apakah pekerjaan akan dilakukan pada tanah atau tinggi diatas tanah ?
Apakah tiang-tiang penunjang diperlukan ?
Dapatkah pekerjaan tersebut dilakukan dari pelat yang tetap (permanen) ?
Jenis tiang-tiang penunjang apakah yang diperlukan ?
Apakah pegawai-pegawai mengetahui standar-standar tiang penunjang (scaffolding) ?
 - b. Apakah pekerjaan tersebut menyebabkan / menimbulkan minyak, licin atau kacau ?
 - c. Bagaimana rencana anda untuk memelihara atau merawat peralatan lainnya ketika sedang melakukan pekerjaan ?
 - d. Apakah tempat atau daerah pekerjaan penuh sesak ?
Dapatkah ini dihindarkan / dicegah ?
Bagaimana caranya ?
 - e. Bagaimana barang berbahaya dapat dikontrol / dikuasai ?
Apakah diperlukan suatu alat pengangkat ?
 - f. Apakah para pekerja sudah dilatih secara benar cara untuk mengangkat atau menaikkan barang-barang ?
Apakah mereka mengetahui atau mengenal tanda-tanda alat pengangkat ?
Apakah tempat atau daerah pengangkatan terkurung ?
Bisakah para pekerja menggunakan "Handlines" ?
 - g. Dimana dan bagaimana cara menyediakan / menyimpan barang ?

Apakah disimpan dalam keadaan aman dan teratur sehingga tidak menimbulkan bahaya-bahaya ?

- h. Alat-alat dan peralatan pelindung apakah yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan aman ?
- i. Apakah diperlukan alat khusus ?
Seperti alat yang tidak menimbulkan bunga api, angin / tekanan dan lain-lain.
- j. Apakah pekerjaan-pekerjaan membutuhkan peralatan pelindung ?
Kacamata belor / pelindung, topi keselamatan, sarung tangan atau pakaian karet / plastik, kedok gas, respirator dan lain-lain.

3. Petunjuk dan Pengarahan Kepada Para Pekerja.

- a. Pekerja-pekerja dikumpulkan di satu tempat, yakinkan bahwa anda menerangkan dengan jelas apa yang ingin dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
Kadang-kadang perlu demonstasikan / ditunjukkan.
- b. Yakinkan bahwa anda menerangkan dengan jelas peralatan keselamatan apa dan kapan harus dipakai.
Yakinkan bahwa pekerja-pekerja sudah dilatih dalam menggunakan peralatan.
- c. Yakinkan bahwa pekerja-pekerja mengerti bahwa anda tidak membiarkan atau mengijinkan "short cuts" dan prosedur-prosedur pekerjaan yang tidak aman.
- d. Yakinkan bahwa pekerja-pekerja sudah diinstruksikan atau diberitahukan untuk melapor segera pada setiap kondisi yang tidak baik atau tidak aman yang harus diperbaiki.
- e. Susun atau atur barang-barang dan peralatan.
Barang pesanan menyatakan kapan dan dimana harus ditempatkan.
- f. Atur ijin-ijin permit yang diperlukan.
Yakinkan bahwa permit-permit diisi tepat dan lengkap dan semua syarat-syarat istimewa / khusus dinyatakan pada permit.

4. Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

- a. Untuk mengetahui atau memastikan pekerjaan yang sedang berlangsung sesuai dengan yang direncanakan maka harus diadakan pemeriksaan seperti dibawah ini.
- b. Apakah pekerja anda mengikuti instruksi-instruksi anda ?
Jika tidak, buatlah perbaikan-perbaikan segera
Apakah anda melupakan / melalaikan sesuatu.
- c. Apakah sudah ada bahaya / resiko yang tidak disangka ?
Apakah pekerjaan tersebut dalam keadaan bersih dan teratur ?
Apakah terjadi suatu cedera ?
- d. Selidiki segera dengan teliti / seksama, untuk menentukan : siapa, dimana, kapan, apa, mengapa dan bagaimana.
- e. Perbaikilah penyebab dari kecelakaan itu.

XIV. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

1. Bahan Berbahaya dan Bercun yang dimaksud disini adalah :
 - a. Mudah meledak (explosive).
 - b. Pengosidasi (oxidizing).
 - c. Sangat mudah sekali menyala (extrimely flammable)
 - d. Sangat mudah menyala (highly flammable).
 - e. Mudah menyala (flammable)
 - f. Amat sangat beracun (Extrimely toxic).
 - g. Sangat beracun (highly toxic).
 - h. Beracun (moderately toxic).
 - i. Berbahaya (harmful).
 - j. Korosif (corrosive).
 - k. Bersifat iritasi (irritant).
 - l. Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the emironment).
 - m. Karsinogement (carcinogenic).
 - n. Teratogenik (teratogenic).
 - o. Mutagenik (mutagenic).
2. Klasifikasi B3.
 - a. B3 yang dapat dipergunakan.

- b. B3 yang dilarang dipergunakan.
- c. B3 yang terbatas dipergunakan.

3. Tata Laksana dan Pengelolaan B3

- a. B3 wajib didata dalam lembar Data Keselamatan Bahaya (LDKB) (Material Safety Data Sheet), format terlampir.
- b. Untuk setiap pengangkutan, penyimpanan dan penyebaran B3 wajib melengkapi LDKB.
- c. Untuk mengangkut B3 harus menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan transportasi yang berlaku.
- d. B3 dikemas dan disimpan sesuai dengan spesifikasi.
- e. Kemasan B3 harus diberi simbol dan label serta dilengkapi LDKB.
- f. Jika kemasan B3 rusak dan tidak dapat dikemas ulang sesuai ketentuan, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan atau keselamatan manusia, maka perlu penanggulangan yang sesuai.
- g. Tempat penyimpanan B3 harus memenuhi persyaratan :
 - Pelabelan.
 - Lokasi
 - Konstruksi bangunan
- h. Jika terjadi kecelakaan dan keadaan darurat akibat B3 maka setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan B3 harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan.
 2. Menanggulangi kecelakaan sesuai prosedur tetap penanggulangan kecelakaan.
 3. Melaporkan kecelakaan kepada Team leader / HES Coordinator / Project Manager dan pengawas PENGGUNA JASA.
 4. Memberikan informasi, bantuan dan melakukan evakuasi.

Program Kesehatan, Lingkungan dan Keselamatan (KLK)

PROGRAM	JADWAL PELAKSANAAN - KWARTAL								Total Biaya Rp
	2004			2005				2006	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Rapat bersama Direktur KLK	Apr	Jun	Oct	Jan	Apr	Agt	Oct	Jan	
Inspeksi bersama Dirrektor	Apr	Jul	Oct	Jan	Apr	Jul	Oct	Jan	
Rapat & Inspeksi oleh HES Coordinator	Setiap bulan								
Training – KLK : • Training dasar KLK • Training Permit / Surat Ijin • Training Mengemudi yang Selamat • Orientasi • Pelatihan Keahlian dan Tingkat Lanjut • DII	Apr √ √ √ √		Oct √		Apr √ √		Oct		
Pemberian Insentif				Des				Des	.
Pengelolaan Limbah	Ditangani secara baik dan sesuai prosedur PENGGUNA JASA & Pemerintah setiap melakukan pekerjaan								
Alat Pelindung Diri	Semua pekerja harus dilengkapi dengan APD standard PENGGUNA JASA dan disesuaikan dengan sifat pekerjaannya								
Latihan Tanggap Darurat		Mei				Mei			

Pemeriksaan Kesehatan	Apr				Apr				
Penyediaan obat P3K	Tersedia untuk setiap lokasi kerja dan kendaraan								
DLL									
Total									

Jakarta,,
PT.....,

Direktur Utama

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Pegawai :
Jabatan :
Mulai Bekerja :

Dengan ini saya :

Menyatakan :

1. Telah memahami masalah K3/KLK (HES) yang akan dijalankan di proyek.
2. Bersedia untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Perusahaan

3. Sanggup mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan-peraturan K3/KLK yang berlaku di perusahaan dan / atau pemilik proyek (dalam hal ini pemberi jasa).
4. Sanggup memelihara peralatan-peralatan yang menjadi tanggung jawab saya dan peralatan-peralatan milik perusahaan atau pemberi jasa yang karena tugas menjadi tanggung jawab saya.
5. Bila hal-hal tersebut di atas tidak saya penuhi, maka secara konsekuen saya sanggup menanggung resiko dan menerima segala tindakan-tindakan perusahaan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Mengetahui,

.....2007

Yang Menyatakan,

(.....)

K3/KLK Coordinator

(.....)

Karyawan

PROSEDUR PEKERJAAN PENGGALIAN (Manual)

1. Setiap pekerjaan penggalian harus meminta izin penggalian kepada petugas PENGGUNA JASA.
2. Pekerja harus memakai alat-alat pelindung diri yang dipersyaratkan antara lain : Safety shoes, Safety head, sarung tangan.
3. Gunakanlah alat-alat penggalian yang sesuai baik jenis maupun urutan penggunaannya.

4. Gunakan dinding pengamanan terhadap longsor untuk galian yang melebihi kedalaman 2,00 m.
5. berilah tanda-tanda peringatan (rambu-rambu) pada area penggalian jika penggalian dilakukan di area umum.
6. Tanah hasil penggalian harus diangkut ke daerah yang telah ditetapkan dan daerah sekitar penggalian harus dibersihkan.

PROSEDUR PEKERJAAN BATU

1. Siapkan area kerja, peralatan kerja dan pakailah alat pelindung diri.
2. Siapkan material batu yang akan dikerjakan sesuai keperluan di area kerja.
3. Gunakan mesin pemotong atau pembelah batu yang sesuai untuk memotong batu sesuai dengan ukuran yang diperlukan.
4. Jangan menyentuh adukan apesi secara langsung.
5. Pemasangan batu harus dilakukan lapis per lapis sesuai ketinggian yang aman yaitu pasangan yang terpasang sudah saling mengikat.
6. Jika memasang pasangan batu melebihi 1,50 m harus menggunakan perancah yang kuat dan aman.

PROSEDUR PEKERJAAN PENGECATAN

1. Pekerja harus memeriksa apakah semua tangga-tangga dan alat penunjang atau penahan dalam keadaan baik, kuat dan aman.
2. Padamkan semua api yang ada di dekat area pekerjaan pengecatan (jika ada).
3. Pekerja harus memastikan telah memakai seluruh alat pelindung diri yang diperlukan, antara lain : kedok gas ketika mengecat, sarung tangan, penutup dan pelindung badan.
4. Gunakan "thinner" yang cocok dan memenuhi syarat yang dipergunakan untuk mengencer cat.
5. Gunakan perancah untuk mengecat tempat-tempat yang tinggi dan pakai alat pengaman jalan.
6. Jangan gunakan gas sebagai pengganti angin untuk penyemprotan cat.

7. Buatlah ventilasi yang cukup ketika mengecat didalam suatu ruangan karena "thinner" / minyak cat termasuk bahan berbahaya bagi kesehatan.
8. Jangan mencuci menggunakan bensin atau minyak pencuci yang tidak direkomendasikan oleh HES Team.

PROSEDUR PEKERJAAN PENGELASAN

1. Sebelum pekerjaan dimulai Team leader harus yakin bahwa tiap-tiap pekerja mengerti rencana atau tujuan dan pencegahan-pencegahan yang perlu.
2. Hanya tukang las yang cakap (qualified welder) yang diizinkan melakukan pengelasan dan mempunyai seorang pembantu yang cakap jika diperlukan.
3. Pengelasan hanya boleh diadakan dibawah instruksi seseorang yang diberi kuasa oleh perusahaan dan hanya boleh diadakan dalam daerah-daerah yang ditentukan.
4. Siapkan alat pemadam api ringan yang masih baik di dekat pengelasan dan semua bahan-bahan atau benda yang mudah terbakar harus dipindahkan ke suatu tempat.
5. Tukang las dan pembantunya harus memakai alat pelindung diri yang lengkap, pada saat pengelasan yaitu antara lain : sarung tangan, kaca mata las, safety head, safety shoes dan lain-lain.

CHECKLIST INSPEKSI K3/KLK

Checklist / daftar inspeksi K3/KLK ini membuat aturan-aturan yang baku yang perlu diterapkan pada fasilitas-fasilitas kerja dan dapat dijadikan pegangan ataupun bagian / hal-hal yang harus / perlu diperiksa pada saat melaksanakan pekerjaan inspeksi oleh pimpinan perusahaan.

No	Sasaran	Hal-hal yang diperlukan /sebaiknya ada
-----------	----------------	---

1	Penyiapan	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip kecelakann, insiden - Laporan statistik - Catatan meninggal, luka berat, luka ringan - Dan sebagainya
2	Pengumuman yang dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman tentang K3/KLK - Kejadian yang berbahaya - Statistik kecelakaan
3.	Promosi K3/KLK	<ul style="list-style-type: none"> - Bagan organisasi, buku petunjuk - Peraturan dan standar-standar yang dicetak - Poster - Papan pengumuman - Rapat-rapat keselamatan, kecelakan dan lingkungan.
4.	Lantai, tata letak dan kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisinya rapih, dan menyehatkan - Lantai bersih, kering, bebas dari cacat lainnya - Saluran air buang dan tempat berpijak yang kering
5	Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Kontruksi dan kondisi dari anak tangga - Sudut antara 30° s/d 50° - Dimana diperlukan / praktisnya harus ada platform yang menengah (ditengah) - Rel tangan 42" nominal tingginya untuk 4 atau lebih tinggi anak tangganya, sesuai dengan 44" dan 88" lebarnya. - Tangga bulat : rel tangan keluar sedikitnya 6".
6	Jalan keluar	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas tidak dihalangi dan tidak dikunci - Jalan keluar diberi tanda yang jelas - Alarm kebakaran, tergantung pada ukuran, dan jumlah penghuninya

		<ul style="list-style-type: none"> - Pintu keluar langsung ke jalan atau ruang terbuka - Pintu keluar terbuka dengan arah sesuai dengan harus keluar pada daerah yang berbahaya untuk lebih 50 orang - Kapasitas jalan keluar yang cukup - Jalan keluar yang dapat terbaca Huruf "KELUAR" tinggi minimum 6" dan ¾" tebalnya.
7	Tangki (luar)	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak yang cukup - Pipa udara 12 feet diatas tanah - Sambungan pengisian 5 feet dari bukaan / lubang bangunan.
8	Cairan yang mudah terbakar	<ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan maximum 60 galon untuk cairan degan titik nyala sampai dengan 140°F - Kabinet yang tahan api (kebakaran) - Diberi label : mudah terbakar – jauhkan dari api
9	Cairan yang mudah terbakar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah yang tersimpan diluar ruangan penyimpanan masih dalam batas yang diizinkan - Ukuran dari tabung penyimpanannya disesuaikan - Disimpan dalam tabung tertutup yang telah disahkan. - Disimpan di dalam tempat / kaleng yang selamt untuk cairan yang mudah terbakar. - Kabel penghubung dan pertahanan untuk mentransfer cairan Class I . - Bahan Buangan yang mudah terbakar di dalam tabung logam yang tertutup.
10	Peralatan Pelindung	<ul style="list-style-type: none"> - Alat pelindung mata dan muka

	Diri	<ul style="list-style-type: none"> - Alat pelindung pernafasan - Alat pelindung pendengaran - Alat pelindung kepala - Alat pelindung kaki - Sarung tangan listrik, sarung lengan, alas kaki / tikar, selimut - Safety belt / tali pengikat diri
11	Sanitasi / Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dari WC / Toilet - Stop kontak listrik yang tertutup di WC wanita - Kondisi sanitasi / kesehatan - Jumlah tempat pencuci tangan - Tempat cuci tangan - Sabun disediakan - Handuk kesehatan atau penghembus udara panas
12	P3K	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah sakit dan Dokter ada; nomor telepon tertera - Pelengkapan P3K - Tempat cuci mata dan tubuh untuk bersiram jika diperlukan
13	Racun api	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasinya mudah terlihat dan terjangkau - Lokasinya diberi tanda jika terhalang pandangannya - Ditempatkan tergantung, dalam kabinet atau atas rak - Tinggi maximum 6 Feet, untuk 40 lb diletakan 3½ feet - Penempatan / penyebarannya sesuai dengan jenisnya - Inspeksi bulanan (visual) dan laporannya

		<p>disimpan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diperiksa tahunan terhadap label dan pengisian kembali jika perlu. - Test pemadatan dengan air dingin setiap lima tahun sekali (atau 12 tahun sekali) untuk jenis tertentu
14	Kompresor Angin	<ul style="list-style-type: none"> - Cairannya dibuang secara periodik - Dilengkapi dengan pengukur tekanan - Disediakan keran keselamatan dan ditest berkala
15	Gondola	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi yang disyahkan - Kondisi keranjang - Kondisi wire rope - Kondisi safety belt - Kondisi mesin gondola - Operator yang terlatih dalam operasi yang selamat.
16	Mesin (umum)	<ul style="list-style-type: none"> - Titik yang beroperasi / berputar dilindungi - Kondisi berbahaya lainnya dilindungi - Peralatan penyediaan (proteksi tambahan) - Drum yang berputar dan kontiner yang tertutup - Kipas diberi pelindung - Bukaannya tidak lebih dari 1 ½ inci
17	Roda Gerinda	<ul style="list-style-type: none"> - Pelindung / penutup untuk titik operasi - Penutup yang punya ujung dari tuas, mur dan flens - Sistem pembuangan
18	Mesin Press Pelubang	<ul style="list-style-type: none"> - Tuas kaki diberikan pelindung - Pergerakan tangan kedua duanya diberi

		<p>pelindung dan terpisah dengan jarak yang cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titik operasi disediakan pelindung dan digunakan atau cara lain pengontrolan dua tangan atau peralatan pengindraannya yang ada - Peralatan penyediaan sebagai tambahan - Perkakas tangan untuk melepaskan bagian yang tersendat - Blok landasan untuk menyetel blok atau perbaikan program pemeriksaan periodik
19	Pengelasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi tempat penyimpanan yang selamat dan tabungan disanggah - Penutup / pelindung kran - Gas bahan bakar dan tabung oksigen, penyiapannya terpisah 20 FT - Slinder Acetylene disimpan dan digunakan dalam posisi tegak - Kabel las listrik (las busur) dalam kondisi yang baik - Penjagaan kebakaran dilakukan selama pengelasan - Racun api siap dipakai setiap saat - Tukang las diinstruksikan pada waktu bekerja dan berkwalifikasi - Semua pegawai dilindungi dari sinar busur listrik - Ventilasi untuk pengelasan dan pemotongan secara umum
20	Gas bertekanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapannya jauh dari sumber panas atau kemungkinan rusak - Tabung silinder disanggah - Cap untuk memproteksi kran
21	Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Pentanahan dari peralatan yang tetap

		<ul style="list-style-type: none"> - Pentanahan dari stop kontak dibangun - Pentanahan dari peralatan ringan / peralatan tangan - Pemakaian dan kondisi dari kabel yang fleksibel - Plat penutup, tombol, stop kontak dan sebagainya dalam keadaan baik - Tombol-tombol diberi label - Peralatan pada lokasi yang berbahanya
22	Penanggulangan tumpahan	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada penanggulangan kedua tumpahan (misal : parit, tanggul penahan, tanggul kebakaran) - Apakah tanggul penahan dalam kondisi baik (misal : tidak ada patahan, retak, sambungan terbuka, galian binatang, erosi, sambungan pipa tanpa seal, atau lubang-lubang. - Apakah semua drain valve tertutup, terkunci dan atau ber seal ? - Apakah dokumen yang up-do-date untuk rencana penanggulangan tumpahan untuk fasilitas tang terinspeksi ? - Apakah review inspeksi tahunan rencana penanggulangan tumpahan untuk fasilitas tersebut sudah dilakukan ? - Apakah ada prosedur tertulis untuk pelaporan tumpahan ke management ?
23	Pengelolaan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah instruksi telah disediakan untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh fasilitas tersebut ? - Apakah wadah penyimpanan limbah berbahaya berlabel dan bertanggal dimana penyimpanan pertama dimulai ?

24	Pengelolaan Drum	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah semua drum berlabel secara jelas ? - Apakah drum tersimpan di atas tanah atau di rak ? - Apakah drum terletak pada tempat yang telah ditentukan khusus ? - Apakah drum dijaga dalam keadaan yang baik (misal : tutupnya terjaga, bebas dari penyok, korosi, tertumbuk) ?
25	Kerapihan, Kebersihan & Keindahan	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah parit drainase, parit jalan, atau platform drains diinspeksi secara teratur dan bebas minyak? - Apakah pit darurat, dan struktur pengontrolan pelepasan darurat dibersihkan dengan segera ?

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN

1. Identitas Bahan dan Perusahaan

Nama Bahan :
 Rumus Kimia :
 Code Produksi :
 Sinonim :

Nama Perusahaan (pembuat) atau distributor atau importir

a. Nama perusahaan (pembuat)

Alamat :
 Phone :

b. Nama Distributor

Alamat :
 Phone :

c. Nama Importir

Alamat :

Phone :

2. Komposisi Bahan

Bahan% berat CAS No.Batas pemajanan

3. Identifikasi Bahan

- Ringkasan bahaya yang penting :
- Akibatnya terhadap kesehatan :
 - Mata
 - Kulit
 - Tertelan
 - Terhirup
 - Karsinogenik
 - Teratogenik
 - Reproduksi

4. Tindakan pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)**Terkena pada :**

- Mata
- Kulit
- Tertelan
- Terhirup

5. Tindakan Penanggulangan Kebakaran

- a. Sifat-sifat bahan mudah terbakar titik nyala :C (.....F)
- b. Suhu nyala sendiri :C
- c. Daerah mudah terbakar
 - Batas terendah mudah terbakar :%
 - Batas tertinggi mudah terbakar :%
- d. Media Pemadaman api :
- e. Bahaya khusus :
- f. Instruksi pemadaman api :

6. Tindakan Terhadap Tumpahan dan Kebocoran

- a. Tumpahan dan kebocoran kecil
- b. Tumpahan dan kebocoran besar
- c. Alat pelindung diri yang digunakan

7. Penyimpanan dan Penanganan Bahan

- a. Penanganan bahan
- b. Pencegahan terhadap pemajanan
- c. Tindakan pencegahan terhadap kebakaran dan peledakan
- d. Penyimpanan
- e. Syarat khusus penyimpanan bahan

8. Pengendalian Pemajanan dan Alat Pelindung Diri

- a. Pengendalian teknis
- b. Alat pelindung diri
 - Pelindung pemajanan, mata, kulit, tangan, dll.

9. Sifat-sifat Fisika dan Kimia

- a. Bentuk : padat/cair/gas
- b. Bau :
- c. Warna :
- d. Masa jenis :
- e. Titik didih :
- f. Titik lebur :
- g. Tekanan uap :
- h. Kelarutan dalam air :
- i. PH :

10. Reaktifitas dan Stabilitas

- a. Sifat reaktifitas :
- b. Sifat stabilitas :
- c. Kondisi yang harus dihindari :
- d. Bahan yang harus dihindari :
(incompatibility)

- e. Bahan dekomposisi :
- f. Bahaya Polimerisasi :

11. Informasi Teksikologi

- a. Nilai Ambang Batas (NAB)
- b. Terkena Mata
- c. Tertelan
LD 50 (mulut)
- d. Terkena kulit
- e. Terhirup LC 50 (pernafasan)
- f. Efek lokal
- g. Pemaparan jangka pendek (akut)
- h. Pemaparan jangka panjang (kronik)
 - Karsinogen
 - Teratogen
 - Reproduksi
 - Mutagen

12. Informasi Ekologi

- a. Kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan
- b. Degradasi lingkungan
- c. Bio akumulasi

13. Pembuangan Limbah

14. Pengangkutan

- a. Peraturan internasional
- b. Pengangkutan darat
- c. Pengangkutan laut
- d. Pengangkutan udara

15. Peraturan Perundang-undangan

16. Informasi lain yang diperlukan